



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 1081 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
GORONTALO UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua PPK dalam wilayah kerja Kabupaten/Kota yang bersangkutan, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi calon yang hadir yang bersedia menandatangani;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 334/PL.02.6-BA/7505/2/2024 tanggal 4 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Roni Imran – Ramdhan Mapaliey dengan perolehan suara sah sebanyak 41.842 (empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Thariq Modanggu, S.Ag, M.PdI – Nurjana Hasan Yusuf, S.IP dengan perolehan suara sah sebanyak 29.283 (dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga);
 3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Ridwan Yasin, S,H., M.H. – Muksin Badar, SE dengan perolehan suara sah sebanyak 5104 (lima ribu seratus empat).
- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 4 bulan Desember tahun 2024 pukul 14:30 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

SOFYAN JAKFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Taufik Hartanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 1081 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
GORONTALO UTARA TAHUN 2024

FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : GORONTALO
Kabupaten / Kota : GORONTALO UTARA

Pada hari ini LIMA tanggal EMPAAT bulan DESEMBER tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) GORONTALO UTARA telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di: RPP BIRENDE KRI Kab. GORONTALO UTARA

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) GORONTALO UTARA dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 11 (... Sebelas) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. RONI IMRA RAMDHAN MAPALIEY	2. THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd.I - NURJANA HASAN YUSUF, S.I.P	3. RIDWAN YASIN, S.H., M.H - MUKSIN BADAR, S.E		



Kabupaten / Kota : GORONTALO UTARA
Provinsi : GORONTALO

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN			RINCIAN											
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			ATINGGOLA	KWANDANG	ANGGREK	SUMALATA	TOLINGGULA	GENTUMA RAYA	TOMOLITO	PONELO KEPULAUAN	MONANO	BIAU	SUMALATA TIMUR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A	DATA PEMILIH														
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	4.617	10.387	6.110	4.406	4.008	3.704	3.641	1.534	2.856	2.189	2.948	46.400	
		PR	4.535	10.801	6.220	4.230	3.932	3.652	3.592	1.515	2.788	2.107	2.829	46.201	
		JML	9.152	21.188	12.330	8.636	7.940	7.356	7.233	3.049	5.644	4.296	5.777	92.601	
B	PENGGUNA HAK PILIH														
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	3.716	8.144	4.898	3.662	3.126	2.968	2.816	1.295	2.361	1.858	2.508	37.352	
		PR	3.939	9.243	5.127	3.604	3.250	3.156	3.083	1.348	2.433	1.845	2.538	39.566	
		JML	7.655	17.387	10.025	7.266	6.376	6.124	5.899	2.643	4.794	3.703	5.046	76.918	
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	4	58	18	17	8	9	20	1	8	4	13	160	
		PR	8	59	22	18	16	7	6	3	8	2	17	166	
		JML	12	117	40	35	24	16	26	4	16	6	30	326	
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	11	35	14	16	16	4	9	3	1	4	8	121	
		PR	8	38	6	18	14	2	5	2	4	6	9	112	
		JML	19	73	20	34	30	6	14	5	5	10	17	233	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	3.731	8.237	4.930	3.695	3.150	2.981	2.845	1.299	2.370	1.866	2.529	37.633	
		PR	3.955	9.340	5.155	3.640	3.280	3.165	3.094	1.353	2.445	1.853	2.564	39.844	
		JML	7.686	17.577	10.085	7.335	6.430	6.146	5.939	2.652	4.815	3.719	5.093	77.477	

NO.	URAIAN			RINCIAN										
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			ATINGGOLA	KWANDANG	ANGGREK	SUMALATA	TOLINGGULA	GENTUMA RAYA	TOMOLITO	PONELO KEPULAUAN	MONANO	BIAU	SUMALATA TIMUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		9.392	21.741	12.658	8.864	8.148	7.549	7.425	3.130	5.793	4.408	5.930	95.038
2	Jumlah surat suara yang digunakan		7.686	17.577	10.085	7.335	6.430	6.146	5.939	2.652	4.815	3.719	5.093	77.477
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0	4	7	0	0	1	1	2	1	1	3	20
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		1.706	4.160	2.566	1.529	1.718	1.402	1.485	476	977	688	834	17.541

NO.	URAIAN			RINCIAN										
	DATA PEMILIH DISABILITAS			ATINGGOLA	KWANDANG	ANGGREK	SUMALATA	TOLINGGULA	GENTUMA RAYA	TOMOLITO	PONELO KEPULAUAN	MONANO	BIAU	SUMALATA TIMUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	34	26	21	25	19	21	12	8	31	25	28	250
		PR	34	33	24	23	20	18	15	12	21	25	24	249
		JML	68	59	45	48	39	39	27	20	52	50	52	499

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. RONI IMRAN - RAMDHAN MAPALIEY	2. THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd.I - NURJANA HASAN YUSUF, S.I.P	3. RIDWAN YASIN, S.H., M.H - MUKSIN BADAR, S.E		
Herminia. Adam				



Kabupaten / Kota : GORONTALO UTARA
Provinsi : GORONTALO

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN											
		ATINGGOLA	KWANDANG	ANGGREK	SUMALATA	TOLINGGULA	GENTUMA RAYA	TOMOLITO	PONELO KEPULAUAN	MONANO	BIAU	SUMALATA TIMUR	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON												
1	RONI IMRAN - RAMDHAN MAPALIEY	3.679	10.260	5.216	3.875	3.060	4.223	3.862	1.690	1.970	1.332	2.675	41.842
2	THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd.I - NURJANA HASAN YUSUF, S.I.P	1.198	6.767	4.394	3.299	3.179	1.629	1.721	905	1.655	2.325	2.211	29.283
3	RIDWAN YASIN, S.H., M.H - MUKSIN BADAR, S.E	2.653	279	268	81	93	204	218	41	1.092	44	131	5.104

NO.	URAIAN	RINCIAN											
		ATINGGOLA	KWANDANG	ANGGREK	SUMALATA	TOLINGGULA	GENTUMA RAYA	TOMOLITO	PONELO KEPULAUAN	MONANO	BIAU	SUMALATA TIMUR	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	7.530	17.306	9.878	7.255	6.332	6.056	5.801	2.636	4.717	3.701	5.017	76.229
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	156	271	207	80	98	90	138	16	98	18	76	1.248
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	7.686	17.577	10.085	7.335	6.430	6.146	5.939	2.652	4.815	3.719	5.093	77.477

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. RONI IMRAN - RAMDHAN MAPALIEY	2. THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd.I - NURJANA HASAN YUSUF, S.I.P	3. RIDWAN YASIN, S.H., M.H - MUKSIN BADAR, S.E		